

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Islam mengutamakan tujuan utama kepentingan masyarakat dari pada kepentingan individu. Oleh sebab itu, Islam telah menetapkan peraturan dalam mengatur pemerintahan secara adil dan bijaksana demi kesejahteraan rakyat. Salah satu peraturan dalam Islam yakni memperbolehkan pemerintah memperoleh sumber dana untuk mengurus negara yang berasal dari zakat.

Zakat merupakan hak yang diwajibkan Allah kepada kaum muslim yang diperuntukkan fakir miskin dan mustahik (golongan yang berhak menerima zakat) lainnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dari hartanya. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta atau mencapai 87,3% penduduk beragama muslim di Indonesia. (Portal Informasi Indonesia, 2019). Malaysia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam berdasarkan data presentase penduduk beragama Islam di Malaysia pada tahun 2018 lalu yaitu mencapai 61,3%

sehingga potensi penerimaan zakat sangat besar. Zakat di Malaysia dikelola oleh setiap negara bagian dengan hak dan wewenang penuh. Zakat tidak dihimpun dan didistribusikan secara terpusat. Setiap negara bagian memiliki organisasi zakat berbentuk perusahaan swasta pengelolaan zakat dan baitul mal atau jawatan kuasa zakat di bawah kuasa Majelis Agama Islam Negeri dengan dasar, tujuan dan fungsi masing masing. Pada tahun 2016, pengumpulan zakat di Malaysia hampir mencapai RM 3milyar (11,5 triliun) dari potensi yang bisa dikumpulkan dana zakat 75% dari potensinya. (Respati, 2017).

Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, terdapat dua lembaga yang bertugas mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Demi mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Lembaga Amil Zakat dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas LAZ harus memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Di Malaysia terdapat dua lembaga yang berwenang mengurus perpajakan dan zakat, yaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) dan Departemen

Kepabeanan dan Cukai yang berada dibawah kementerian keuangan Malaysia. Lembaga hasil dalam negeri berwenang mengelola jenis pajak langsung seperti pajak penghasilan badan dan individu, pajak penghasilan dari minyak dan gas bumi, pajak atas keuntungan dari penjualan tanah dan bangunan, serta bea materai. Sedangkan departemen kepabeanan dan cukai mengelola pajak tidak langsung terdiri dari bea cukai, bea masuk, pajak penjualan, pajak atas jasa, pajak atas hiburan dan beberapa jenis pajak lainnya. Malaysia dapat dikatakan negara yang kepatuhan pajaknya cukup baik. Menurut data dari LHDN penerimaan pajak tiga tahun terakhir terus meningkat, pada tahun 2016 memperoleh 114.02 billion RM, 2017 memperoleh 123.22 billion RM, dan tahun 2018 memperoleh 137.04 billion RM.

Dari data yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa lembaga zakat dan lembaga pemungutan pajak di Malaysia memiliki kinerja baik mengumpulkan zakat dan pajak. Oleh karena itu penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul “Komparasi Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Terengganu Malaysia”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Malaysia ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia ?
3. Apa perbedaan pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia, sedangkan manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia serta mengetahui perbedaan pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi agar dapat meningkatkan potensi penerimaan zakat.